



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 84 /411.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat melalui Forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

M

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi aktif, sekaligus sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Pembagian tugas pengelolaan tatanan ditetapkan dengan Keputusan atas nama Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun, menyusun, menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyarakat, sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Perangkat Daerah terkait;
- b. membina, menggerakkan dan mengembangkan fungsi dan tugas Forum Desa/Kelurahan Sehat, sehingga dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan;
- c. turut serta memberdayakan potensi masyarakat dalam upaya membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam lingkungan yang sehat dan nyaman;
- d. bersama-sama dengan Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat dan Perangkat Daerah terkait, menentukan prioritas kawasan terpilih untuk dikembangkan secara insentif, terpadu dan berkesinambungan sesuai indikator sehat;
- e. melakukan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan, evaluasi hasil yang dicapai dan melaporkan secara periodik maupun isidentil kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

M.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188 /84/411.013/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN
 NGANJUK

SUSUNAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT
 KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	ORGANISASI / LEMBAGA
1	2	3	4
1	Pengarah	Ambarwati	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk
2	Ketua	Setiadi	Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Wakil Ketua	Marsono	Anggota Peduli Lingkungan Kabupaten Nganjuk
4	Sekretaris	Indrian Supheni	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk
5	Anggota	1) Mariyono	Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kabupaten Nganjuk
		2) Agustinus .K	Forum Komunitas Hijau Kabupaten Nganjuk
		3) Tantri Yunia	SPEKTRA
		4) Trisna Eka .S	Kelompok Dukungan Sebaya Spirit Pelangi
		5) Siswanto Hadi	Kelompok Dukungan Sebaya Spirit Pelangi
		6) Sari Sri Insiyah	Kader Sub Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kelurahan Payaman Nganjuk
		7) Ratih Wijaya	Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Nganjuk
		8) Ichwantoro	Pelestari Kawasan Wilis (PERKAWIS)
		9) Tutik Malikah	Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk
		10) Netty Yudiana	<i>Women Crisis Center</i> Kabupaten Nganjuk
6	Sekretariat	Juwita Eka Hapsari	Tenaga Administrasi Sekretariat Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Mu